



Implementasi Hadis Sunan Ibnu Majah Nomor 221 dalam Pelaksanaan Tugas Pustakawan

Tasmin Tangngareng¹, Muh. Tasbih², Dedi Suprianto^{3*}

¹²Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

³Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidenreng Rappang

*supriantodedi111@gmail.com

INFO ARTIKEL

Abstract:

Hadith;
Knowledge;
Helping;
Librarian Duties

Kata kunci:

Hadis;
Ilmu;
Tolong-menolong; Tugas
Pustakawan;

Abstract: In carrying out their duties and responsibilities as library personnel, librarians are required to have knowledge and understanding of the rules for implementing their profession, such as laws, government regulations, local regulations on libraries and other related regulations. In addition to these rules, religious foundations should clearly not be ruled out. The religious foundation referred to in this case is the sources of Islamic law that serve as guidelines in life, especially for Muslims. The type of research used in this research is descriptive research with a qualitative approach. This type of research is used with the intention of obtaining more in-depth information from the focus under study. This research was conducted at the Library and Archives Office of Sidenreng Rappang Regency which is located on Harapan Baru Street SKPD Complex Block B, Number 10 Sidenreng Rappang Regency. Data collection was carried out using observation, documentation and interview techniques. Interviews were conducted with 5 informants. The informants referred to in this study are librarians in charge of the Library and Archives Office of Sidenreng Rappang Regency. It is fitting that librarians emulate the behavior of the Prophet both in everyday life and those related to duties and responsibilities in their profession especially in Hadith Sunan Ibn Majah Number 211 which is the subject of discussion in this study. Based on the results and discussion in this study, it can be concluded that the Librarian of the Library and Archives Service of Sidenreng Rappang Regency, views that Hadith Sunan Ibn Majah Number 211 related to the recommendation to study and the recommendation to help should be the basis or reference and also as a motivation for librarians to continue to develop their competence by seeking or studying librarianship sciences and other sciences related to the implementation of their duties as librarians so that it can have a good impact on library services, especially in helping users meet their every need

Abstrak: Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagai tenaga perpustakaan, pustakawan dituntut untuk memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai aturan pelaksanaan keprofesiannya, seperti misalnya undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah tentang perpustakaan dan peraturan lain yang terkait. Selain aturan tersebut, landasan keagamaan jelas tidak boleh dikesampingkan. Landasan keagamaan yang dimaksud dalam hal ini ini adalah sumber-sumber hukum Islam yang dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan, khususnya bagi umat Islam. Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian tersebut dipergunakan dengan maksud untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam dari fokus yang diteliti. Penelitian ini dilakukan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidenreng Rappang yang berlokasi di jalan Harapan Baru Kompleks SKPD Blok B, Nomor 10 Kabupaten Sidenreng Rappang. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik observasi, dokumentasi dan wawancara. Wawancara dilakukan terhadap 5 informan. Informan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pustakawan yang bertugas di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidenreng Rappang. Sudah sepatutnya pustakawan meneladani perilaku Rasulullah baik dalam kehidupan sehari-hari maupun yang terkait dengan tugas dan tanggung jawab dalam keprofesiannya khususnya dalam Hadis Sunan Ibnu Majah Nomor 211 yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil dan pembahasan dalam penelitian ini maka dapat disimpulkan, Pustakawan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidenreng Rappang, memandang bahwa Hadis Sunan Ibnu Majah Nomor 211 terkait dengan anjuran

menuntut ilmu maupun anjuran tolong-menolong seharusnya menjadi dasar atau acuan dan juga sebagai motivasi bagi pustakawan untuk terus mengembangkan kompetensinya dengan cara mencari atau mempelajari ilmu-ilmu kepustakawanan maupun ilmu-ilmu lainnya yang terkait dengan pelaksanaan tugasnya sebagai pustakawan sehingga hal tersebut dapat berdampak baik bagi pelayanan perpustakaan terutama dalam membantu pemustaka memenuhi setiap kebutuhannya

Pendahuluan

Perpustakaan sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat memiliki peran yang sangat penting terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 perpustakaan merupakan sebuah institusi yang mengelola karya tulis, cetak maupun karya rekam secara profesional dengan mengacu pada sistem yang baku untuk memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi bagi pemustaka. Keberadaan sebuah perpustakaan memang tidak boleh dipandang sebelah mata karena keterikatannya dengan ilmu pengetahuan dan kemajuan peradaban dunia. Dalam sejarah Islam, perpustakaan menempati posisi yang penting. Perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan begitupun dengan kemajuan peradaban Islam utamanya pada abad 8-10 Masehi tidak bisa dipisahkan dari keberadaan perpustakaan. Secara hipotetis dapat dikemukakan bahwa jika tidak ada perpustakaan di masa tersebut maka ilmu pengetahuan dan peradaban tidak akan mengalami kemajuannya. Atau setidaknya perkembangan ilmu akan berjalan sangat lambat dan tersendat-sendat jika tidak ada perpustakaan (Didin Saepuddin, 2016)

Begitu besar peran dari perpustakaan sehingga dibutuhkan tenaga perpustakaan yang profesional dalam rangka pengelolaan maupun pelayanan perpustakaan sehingga diharapkan dapat menciptakan pelayanan yang prima. Terdapat tiga komponen yang membentuk pelayanan prima, yaitu aspek manusia, aspek aktifitas, dan aspek fasilitas. Aspek manusia berkaitan dengan sumber daya manusia yang melaksanakan pelayanan, yaitu pustakawan, yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan pelayanan perpustakaan. Aspek aktifitas berkaitan dengan bagaimana kualitas, efektifitas, dan efisiensi dari pelayanan yang disampaikan dapat diterima oleh pemustaka. Aspek fasilitas berkaitan dengan fasilitas yang terdapat pada perpustakaan dapat ditampilkan sebaik mungkin sehingga dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh pemustaka (Ngatini, 2018.)

Seluruh layanan dalam perpustakaan pada dasarnya memang bertujuan untuk membantu pemustaka untuk memenuhi kebutuhannya. Sementara untuk memberikan pelayanan yang prima bagi pemustaka pustakawan dituntut untuk melaksanakan setiap tugasnya secara profesional, oleh karena itu pustakawan harus senantiasa mengembangkan kompetensinya terlebih pada era kemajuan teknologi dan informasi. Dua hal tersebut berkesesuaian dengan hadis yang diriwayatkan Sunan Ibnu Majah nomor 221.

سنن ابن ماجه ٢٢١: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَقَسَّ مِنْ تَقَسُّبِ الدُّنْيَا تَقَسَّ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَنْ بَشَّرَ عَلَى مُعْجِبٍ بَشَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَبْتَغِي فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَذَكِّرُونَ بِهِ نَسَبُهُمْ إِلَّا حَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَتُرَّتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَعَشِيَّتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ وَمَنْ أَبْطَأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ

Sunan Ibnu Majah 221: Telah menceritakan kepada kami [Abu Bakr bin Abu Syaibah] dan [Ali bin Muhammad] keduanya berkata: telah menceritakan kepada kami [Abu Mu'awiyah] dari [Al A'masy] dari [Abu Shalih] dari [Abu Hurairah] ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Barangsiapa mengilangkan kesusahan seorang muslim di dunia maka Allah akan menghilangkan kesusahannya pada hari kiamat. Barangsiapa menutupi aib seorang muslim di dunia maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Barangsiapa memudahkan seorang muslim maka Allah akan memudahkannya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba tersebut menolong saudaranya. Dan barangsiapa meniti jalan untuk menuntut ilmu maka Allah akan memudahkan jalan baginya ke surga. Dan tidaklah suatu kaum berkumpul di rumah dari rumah-rumah Allah, mereka membaca kitab Allah dan mempelajarinya kecuali para malaikat akan menaungi, ketenangan akan turun, rahmat akan menyertainya dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di hadapan makhluk yang ada di sisi-Nya, dan barangsiapa diperlambat oleh amalannya maka tidak akan bisa dipercepat oleh nasabnya."

Anjuran mengenai menuntut ilmu dan tolong menolong dalam hadis Sunan Ibnu Majah berkesesuaian dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan pasal 1 ayat 8 dan pasal 15 ayat 1 yang menjelaskan bahwa Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan. Kemudian dijelaskan pula pada pasal 15 ayat 1, bahwa perpustakaan dibentuk sebagai wujud pelayanan kepada pemustaka dan masyarakat. Hadis Sunan Ibnu Majah nomor 221 tersebut seharusnya menjadi landasan semangat bagi pustakawan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan juga sebagai alasan untuk terus berupaya meningkatkan kompetensi sehingga pada akhirnya citra positif perpustakaan begitupun profesi pustakawan dapat terbentuk. Pustakawan sebaiknya menyadari bahwa profesi yang ditekuninya merupakan profesi mulia yang akan mengantarkannya ke tempat yang mulia pula.

Penelitian sejenis pernah dilakukan oleh Ramadhani Ginting pada tahun 2019. Penelitian berjudul “Refleksi Hadits Terhadap Kualitas Pelayanan Referensi Dalam Membantu Memenuhi Kebutuhan Informasi Pemustaka Di Perguruan Tinggi” menjelaskan bahwa dampak dari pengimplementasian refleksi hadits terhadap kualitas pelayanan referensi bagi pemustaka di perguruan tinggi adalah menyelesaikan berbagai kesulitan yang dihadapi oleh pemustaka dengan berbagai kemampuan baik dari segi skill (keterampilan), knowledge (pengetahuan) maupun behaviour (perilaku), selanjutnya memudahkan setiap kesulitan yang dialami oleh pemustaka untuk dapat memberikan kemudahan kepada pemustaka dalam memenuhi kebutuhan informasi mereka yang beragam. Menutup aib (kekurangan/ketidaktahuan) yang dimiliki oleh pemustaka. Sebagai wadah dalam menempuh jalan untuk mendapatkan ilmu Pengimplementasian refleksi hadits pada kegiatan perpustakaan dan terkhusus pada pelayanan referensi, maka akan dapat meningkatkan performa dari pustakawan referensi itu sendiri. Sehingga, kegiatan yang dilakukan di perpustakaan akan lebih maksimal karena sejalan dengan perintah Rasulullah saw. Selain itu, pekerjaan yang dilakukan dengan ikhlas dan suka rela, akan memompa kemantapan hasil yang diperoleh dari kegiatan tersebut. Oleh sebab itu, perpustakaan akan mampu membantu secara maksimal dalam memenuhi kebutuhan informasi pemustaka yang ada di perguruan tinggi. Sekalipun, terdapat berbagai keberagaman kebutuhan yang dimiliki oleh pemustaka tersebut (Ramadhani Ginting, 2019).

Penelitian sejenis selanjutnya adalah penelitian yang berjudul “Profesionalisme Pustakawan Dalam Kajian Al-Qur’an (Telaah Terhadap Surat Al-An’am Ayat 235 Dan Surat Al-Isra Ayat 84)” yang dilakukan oleh Ahmad Syawqi tahun 2022 menguraikan bahwa hasil kajian dalam al-Qur’an disebutkan bahwa sikap seorang pustakawan yang profesional adalah memiliki kemampuan dalam melaksanakan segala tugas yang diembannya. Jika menempatkan seorang pustakawan dalam melakukan pekerjaannya harus memiliki kemampuan yang memadai dalam menjalankan pekerjaannya, sehingga profesi yang diembannya bisa dijalankan dengan baik. Agar tidak terjadi penyimpangan dalam menjalankan fungsi profesional pustakawan, al-Qur’an mengingatkan dengan isyarat kepada manusia agar tidak mengambil jalan pintas dengan memperlakukan orang lain untuk bekerja di luar kemampuan yang dimiliki, karena Allah SWT tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Sikap profesionalisme pustakawan lainnya adalah bahwa dalam menjalankan segala pekerjaan harus sesuai dengan petunjuk Allah dan menghindari kesesatan serta dikerjakan dengan jiwa yang bersih atau ikhlas sehingga menghasilkan pekerjaan yang berkualitas dan mampu mengangkat citra positif pustakawan sebagai profesi yang sangat mulia dan bisa dibanggakan dalam Islam. Simpulannya adalah al-Qur’an sebagai petunjuk bagi manusia memberikan panduan yang sempurna terhadap profesi pustakawan harus dijalankan secara profesional dengan jiwa yang ikhlas sehingga citra positif pustakawan sebagai profesi yang sangat mulia dan bisa dibanggakan dalam Islam (Ahmad Syawqi, 2022)

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang sebelumnya dilakukan oleh Ramadhani Ginting adalah terletak pada tujuan penelitian dimana penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui bagaimana refleksi hadits terhadap kualitas pelayanan referensi dan untuk mengetahui dampak yang diberikan oleh pengimplementasian refleksi hadits terhadap kualitas pelayanan referensi dalam membantu memenuhi kebutuhan informasi pemustaka di perguruan tinggi. Sementara penelitian ini mengkaji mengenai bagaimana implementasi hadis Sunan Ibnu Majah Nomor 221 dalam pelaksanaan tugas pustakawan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidenreng Rappang. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Syawqi yang juga terdapat perbedaan pada tujuan penelitian. Tujuan penelitian tersebut adalah untuk mengkaji ayat-ayat al-Qur’an yang membahas secara khusus tentang profesionalisme pustakawan dalam surat al-An’am ayat 235 dan surat al-Isra ayat 84.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, maka peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana implementasi hadis Sunan Ibnu Majah nomor 221 dalam pelaksanaan tugas pustakawan yang diangkat dalam judul penelitian “Implementasi Hadis Sunan Ibnu Majah Nomor 221 dalam Pelaksanaan Tugas Pustakawan.” Adapun Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pemaknaan dan implementasi hadis Sunan Ibnu Majah Nomor 221 dalam pelaksanaan tugas pustakawan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pemaknaan dan implementasi hadis Sunan Ibnu Majah Nomor 221 dalam pelaksanaan tugas pustakawan. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan terhadap ilmu kepustakawanan khususnya yang terkait dengan penerapan ajaran Islam dalam pelaksanaan tugas pustakawan.

Metode

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian tersebut dipergunakan dengan maksud untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam dari fokus yang diteliti. Penelitian ini dilakukan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidenreng Rappang yang berlokasi di jalan Harapan Baru Kompleks SKPD Blok B, Nomor 10 Kabupaten Sidenreng Rappang. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik observasi, dokumentasi dan wawancara. Wawancara dilakukan terhadap 5 informan. Informan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pustakawan yang bertugas di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidenreng Rappang, yang terdiri dari 2 orang pustakawan ahli pertama, 2 orang pustakawan ahli muda dan 1 orang pustakawan ahli madya.

Hasil dan Pembahasan

Menelisik amanat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan yang mendefenisikan bahwa pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan, maka menjadi jelas bahwa pustakawan dituntut untuk memiliki kompetensi dalam rangka pengelolaan maupun pelayanan perpustakaan. Hal tersebut menjadi sebuah keharusan karena muara dari penyelenggaraan perpustakaan ataupun kerja pustakawan adalah ilmu pengetahuan. Pustakawan merupakan sumber daya manusia (SDM) yang mengelola atau bekerja di perpustakaan. Begitu pula, pustakawan juga harus memiliki kompetensi di dalam bidang ilmu perpustakaan dengan *skill* dan ilmu pengetahuan yang dimiliki diharapkan mampu memaksimalkan perpustakaan sesuai fungsinya (Rhoni Rodin 2017: 4).

Untuk memastikan penyelenggaraan perpustakaan berjalan dengan baik peran dari tenaga perpustakaan tentu sangat dibutuhkan. Tugas tenaga perpustakaan sebagaimana yang termaktub dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan adalah memberikan pelayanan yang prima bagi pemustaka, kemudian berupaya untuk terus menjaga atau menciptakan perpustakaan yang kondusif serta menjaga nama baik dan memberikan keteladanan baik kepada lembaga maupun kedudukannya sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diembannya.

Pada sebuah organisasi perpustakaan, tenaga perpustakaan terdiri atas pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan. Tugas pustakawan diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Jabatan Fungsional Asisten Perpustakaan.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Jabatan Fungsional Pustakawan pada pasal 8 menguraikan tugas pustakawan sesuai dengan jenjang jabatannya. Tugas pustakawan dalam peraturan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. *Tugas Pustakawan Sesuai Jenjang Jabatannya*

No	Pustakawan Ahli Pertama
1	Melakukan penyiangan koleksi perpustakaan
2	Menilai kondisi fisik dan informasi koleksi perpustakaan
3	Melakukan pelestarian fisik koleksi perpustakaan audio visual
4	Melakukan pengatalogan deskriptif kompleks dan subjek bahan perpustakaan
5	Menyusun literatur sekunder
6	Mengelola data dalam pangkalan data kepustakawanan,
7	Melaksanakan penyuluhan tentang pemanfaatan perpustakaan
8	Memberikan layanan orientasi perpustakaan

9	Melakukan layanan kepada pemustaka dengan karakteristik tertentu
10	Melakukan silang layan perpustakaan (<i>inter library loan</i>)
11	Memberikan layanan konsultasi riset kepada pemustaka kategori <i>pre researcher</i> bagi pelajar sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat
12	Menyusun paket informasi terseleksi
13	Mengelola konten website dan media sosial kepustakawanan
14	Melakukan publisitas melalui media cetak dan/atau elektronik
15	Menyiapkan konten pameran di bidang perpustakaan
16	Melakukan program literasi informasi tingkat I
No	Pustakawan Ahli Muda
1	Melakukan analisis kebutuhan informasi pemustaka
2	Melakukan seleksi bahan perpustakaan
3	Menganalisis kebutuhan pelestarian
4	Melakukan pelestarian fisik naskah kuno (manuskrip)
5	Melakukan pelestarian informasi bahan perpustakaan ke dalam bentuk terekam
6	Membuat tajuk kendali nama
7	Membuat abstrak informatif koleksi perpustakaan
8	Mengendalikan mutu data kepustakawanan
9	Mengorganisasikan data set dalam repositori data
10	Melakukan pengkajian kepustakawanan bersifat monodisiplin
11	Melaksanakan penyuluhan tentang pengembangan kepustakawanan
12	Melakukan pemantauan penyelenggaraan perpustakaan, memberikan layanan referensi
13	Melakukan layanan manuskrip dan koleksi langka
14	Memberikan layanan konsultasi riset kepada pemustaka kategori <i>junior researcher</i> bagi mahasiswa strata satu
15	Melakukan pemetaan kebutuhan pemustaka terhadap layanan perpustakaan
16	Membuat produk pengetahuan dalam format multimedia
17	Membuat sinopsis koleksi perpustakaan
18	Melakukan program literasi informasi tingkat II
No	Pustakawan Ahli Madya
1	Mengevaluasi koleksi perpustakaan
2	Melakukan autentikasi manuskrip (naskah kuno) bahan perpustakaan
3	Memberikan pertimbangan terhadap lisensi dan hak guna koleksi digital pada pengembangan koleksi perpustakaan
4	Melakukan pengendalian mutu hasil pelestarian
5	Melakukan pengendalian mutu pengatalogan bahan perpustakaan
6	Membuat tajuk kendali subjek
7	Membuat panduan pustaka (<i>pathfinder</i>)
8	Melakukan pengkajian kepustakawanan bersifat multidisiplin
9	Memberi konsultasi kepustakawanan yang bersifat konsep
10	Melakukan penilaian kesesuaian terhadap penerapan standar di bidang perpustakaan
11	Menyusun rancangan standar di bidang perpustakaan
12	Melakukan pembinaan teknis perpustakaan, mengadvokasi kebijakan di bidang perpustakaan di dalam institusi
13	Menyusun rencana penyelenggaraan perpustakaan dan melakukan evaluasi penyelenggaraan perpustakaan
14	Mengelola layanan kepada pemustaka
15	Memberikan layanan konsultasi riset kepada pemustaka kelompok <i>mid-level researcher</i> bagi mahasiswa strata dua
16	Mengevaluasi kepuasan terhadap layanan perpustakaan, melakukan instruksi bibliografi
17	Membuat resensi bahan perpustakaan yang dipublikasikan
18	Merancang desain pameran di bidang perpustakaan
19	Melakukan program literasi informasi tingkat III.
No	Pustakawan Ahli Utama
1	Menyusun kebijakan pengembangan koleksi perpustakaan
2	Menyusun rencana penanggulangan bencana (<i>disaster management plan</i>) untuk perpustakaan
	Mengembangkan standar pengorganisasian bahan perpustakaan

3	Melakukan pengkajian kepastakawanan bersifat interdisiplin
4	Membuat prototipe atau model perpustakaan
5	Membimbing pustakawan dalam kajian kepastakawanan
6	Menganalisis karya sistem kepastakawanan
7	Memvalidasi rancangan standar di bidang perpustakaan
8	Mengadvokasi kebijakan di bidang perpustakaan lintas institusi atau pembuat kebijakan
9	Menyusun rencana strategis di bidang perpustakaan
10	Mengukur kinerja perpustakaan sesuai dengan standar
11	Membangun jejaring/kerja sama perpustakaan
12	Memberikan layanan konsultasi riset kepada kelompok pemustaka kategori <i>senior researcher</i> bagi mahasiswa strata tiga
13	Memberikan layanan informasi tren riset, ilmu pengetahuan, dan teknologi sesuai dengan kebutuhan pemustaka
14	Menyusun revidi terhadap literatur bidang/subjek tertentu
15	Membuat informasi teknis topik tertentu
16	Melakukan riset kolaboratif sesuai bidang tugas
17	Melakukan program literasi informasi tingkat IV.
18	

Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagai tenaga perpustakaan, pustakawan dituntut untuk memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai aturan pelaksanaan keprofesiannya, seperti misalnya undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah tentang perpustakaan dan peraturan lain yang terkait. Selain aturan tersebut, landasan keagamaan jelas tidak boleh dikesampingkan. Landasan keagamaan yang dimaksud dalam hal ini adalah sumber-sumber hukum Islam yang dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan, khususnya bagi umat Islam.

Selain Al-Qur'an, sumber hukum berikutnya dalam Islam sesuai dengan kesepakatan para ulama adalah hadits, ijma' dan qiyas. Hadis dalam Islam menempati posisi yang sakral, yakni sebagai sumber hukum setelah al-Qur'an. Maka untuk memahami ajaran dan hukum Islam, pengetahuan terhadap hadis haruslah suatu hal yang pasti. Rasulullah SAW adalah orang yang diberikan amanah oleh Allah swt untuk menyampaikan syariat yang diturunkannya untuk umat manusia, dan beliau tidak menyampaikan sesuatu terutama dalam bidang agama, kecuali bersumber dari wahyu. Oleh karenanya kerasulan beliau dan kemaksumannya menghendaki wajibnya setiap umat Islam untuk berpegang teguh kepada hadis Nabi SAW (Septi Aji Fitra Jaya, 2019)

Penggagas pembinaan karakter pertama kali adalah Rasulullah SAW. Pembentukan watak yang secara langsung dicontohkan Nabi Muhammad SAW merupakan wujud esensial dari aplikasi karakter yang diinginkan oleh setiap generasi. Secara asumsi bahwa keteladanan yang ada pada diri Nabi menjadi acuan perilaku bagi para sahabat, tabi'in dan umatnya. Hal itu tercermin dalam rekam jejak beliau berupa perkataan, perbuatan dan taqirir yang kemudian dikenal dengan hadis (Tasbih, 2014)

Nawir Yuslem dalam Septi Aji Fitra Jaya mengemukakan bahwa fungsi Hadis terhadap al-Qur'an ada tiga, yakni menegakkan kembali keterangan atau perintah yang terdapat di dalam al-Qur'an. Dalam hal ini hadits datang dengan keterangan atau perintah yang sejalan dengan al-Qur'an. Fungsi berikutnya adalah menjelaskan dan menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an yang datang secara mujmal (global). Dalam hal ini kaitannya ada tiga hal yaitu menafsirkan serta memperinci ayat-ayat yang bersifat umum, mengkhususkan ayat-ayat yang bersifat umum, memberi batasan terhadap ayat bersifat mutlaq. Dan fungsi yang terakhir adalah menetapkan hukum-hukum yang tidak ditetapkan oleh al-Qur'an (Septi Aji Fitra Jaya, 2019).

A. Pemaknaan Hadis Sunan Ibnu Majah Nomor 211 dalam pelaksanaan tugas pustakawan

1. Pemaknaan menuntut ilmu (Hadis Sunan Ibnu Majah Nomor 211) dalam pelaksanaan tugas pustakawan

Perpustakaan adalah sebuah institusi yang memiliki amanat sebagai wahana yang menunjang pendidikan sepanjang hayat. Berbeda dengan pendidikan formal, belajar melalui perpustakaan tidak dibatasi waktu dan usia. Pembelajaran sepanjang hayat ini berlaku juga bagi pustakawan dalam menyongsong perubahan di masa depan (Santosa, F.A., & Suprianto, D. 2022). Jika perpustakaan ingin tetap eksis dan tidak tergerus jaman, maka pustakawan sebagai pengelola perpustakaan harus tanggap menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi. Contoh paling konkrit adalah perkembangan teknologi informasi. Teknologi dapat menjadi ancaman maupun peluang bagi eksistensi perpustakaan karena kemudahan yang ditawarkan teknologi tersebut dalam melakukan penelusuran informasi. Kecanggihan teknologi informasi bisa dimanfaatkan dalam melakukan pelayanan kepada pemustaka, olehnya itu dibutuhkan upaya pustakawan untuk mempelajari dan

meningkatkan kemampuan dalam pemanfaatan teknologi tersebut sehingga pelayanan perpustakaan dapat lebih dimaksimalkan.

Dalam Islam, menuntut ilmu sangat dianjurkan untuk dilakukan oleh setiap orang, termasuk pustakawan. Hadis Sunan Ibnu Majah Nomor 211 menegaskan betapa istimewanya ganjaran bagi orang yang menuntut ilmu. Penjelasan mengenai pemaknaan Hadis Sunan Ibnu Majah Nomor 211 dalam pelaksanaan tugas pustakawan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidenreng Rappang didapatkan melalui wawancara dengan pustakawan yang menjadi informan dalam penelitian ini. Haslindah selaku pustakawan ahli pertama mengemukakan bahwa:

“Bagi saya mengembangkan ilmu terkait hubungannya dengan pengembangan kompetensi adalah hal yang penting bagi pustakawan, terlebih lagi jika dikaitkan dengan perintah agama. Dan jika disimak dalam hadits tersebut juga disebutkan keistimewaan yang akan didapatkan oleh penuntut ilmu yakni kemudahan dalam mencapai surga. Maka dari itu sebenarnya dibutuhkan kesadaran bagi pustakawan bagaimana sesungguhnya tugas dan tanggung jawabnya terhadap pengelolaan dan pelayanan perpustakaan yang memang membutuhkan kompetensi dan profesionalitas pustakawan.”

Wawancara juga dilakukan kepada Nurhadiyah yang juga bertugas sebagai pustakawan ahli pertama. Nurhadiyah menyebutkan bahwa:

“Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan telah sangat jelas mengamanatkan bahwa pustakawan itu harus memiliki kemampuan terkait pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya dalam mengelola dan melaksanakan fungsi pelayanan perpustakaan. Jadi jika undang-undang 43 tersebut kita kaitkan dengan Hadis Sunan Ibnu Majah Nomor 211, maka pustakawan seharusnya semakin bersemangat dalam mengembangkan kompetensinya dengan cara mencari atau mempelajari ilmu-ilmu yang terkait dengan tugasnya sebagai pustakawan.”

Wawancara selanjutnya dilakukan kepada informan dengan jabatan pustakawan ahli muda. Rosmawati selaku pustakawan ahli muda mengungkapkan bahwa:

“Dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat, pustakawan itu dituntut untuk memiliki pengetahuan mengenai apa yang menjadi tugas dan tanggungjawabnya, sehingga konsep mencari ilmu dalam hadist terkait dengan tugas pustakawan adalah pustakawan diharapkan untuk terus mengembangkan ilmu atau kompetensinya yang dengan ilmu tersebut dapat digunakan untuk membantu pemustaka dalam memenuhi kebutuhan baik informasi ataupun kebutuhan lainnya yang terkait dengan pelayanan perpustakaan.”

Andi Fauziah selaku pustakawan ahli muda juga menjelaskan bahwa:

“Menuntut ilmu sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis tersebut merupakan sebuah keharusan bagi pustakawan, hal ini dikarenakan pekerjaan pustakawan itu adalah mengelola kemudian menyajikan informasi kepada pemustaka. Oleh karena itu untuk memastikan kualitas informasi yang disajikan kepada pemustaka maka dibutuhkan pengetahuan atau kemampuan pustakawan, terlebih pada era ledakan informasi seperti saat ini.”

Lebih lanjut, wawancara juga dilakukan kepada pustakawan ahli Madya yang bertugas di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidenreng Rappang. Umar Abubakar yang saat ini bertugas sebagai pustakawan ahli muda menyatakan bahwa:

“Apabila ditanya perihal pemaknaan hadis tersebut dalam pelaksanaan tugas pustakawan, maka hadits tersebut bisa menjadi tuntunan atau landasan bagi pustakawan dalam mengembangkan pengetahuannya khususnya yang terkait dengan ilmu kepustakawanan. Lancarnya pengelolaan dan pelayanan perpustakaan tentu sangat dipengaruhi oleh kemampuan pengelola perpustakaan baik itu tenaga teknis perpustakaan maupun pustakawan. Sama halnya dengan profesi guru, pustakawan juga sebenarnya adalah profesi yang mulia dalam Islam, karena kedua profesi ini memiliki kesamaan dalam hal ilmu pengetahuan. Oleh karena itu pustakawan harus profesional dalam melaksanakan tugasnya, pustakawan harus senantiasa meningkatkan kemampuannya seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi yang begitu signifikan.” (Umar)

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap informan yang terdiri dari pustakawan ahli pertama, pustakawan ahli muda dan pustakawan ahli madya yang bertugas di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidenreng Rappang, maka dapat disimpulkan bahwa Hadis Sunan Ibnu Majah Nomor 211 sangat terkait dengan pelaksanaan tugas pustakawan. Pustakawan bertugas mengelola kemudian menyajikan informasi yang berkualitas kepada pemustaka, dan untuk memastikan kualitas informasi tersebut maka dibutuhkan profesionalisme pustakawan.

Pustakawan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidenreng Rappang, memandang bahwa Hadis Sunan Ibnu Majah Nomor 211 seharusnya menjadi dasar atau acuan dan juga sebagai motivasi bagi pustakawan untuk terus mengembangkan kompetensinya dengan cara mencari atau mempelajari ilmu-ilmu kepustakawanan berikut ilmu-ilmu lain yang terkait dengan pelaksanaan tugasnya.

2. Pemaknaan tolong-menolong (Hadis Sunan Ibnu Majah Nomor 211) dalam pelaksanaan tugas pustakawan

Perpustakaan yang baik adalah perpustakaan yang mampu memberikan pelayanan dan mampu memenuhi kebutuhan pemustakanya. Pelayanan perpustakaan yang diharapkan adalah pelayanan prima dimana salah satu faktor pendorong terciptanya layanan prima tersebut adalah peran dari seorang pustakawan. Pelayanan pada perpustakaan itu jika dikaitkan dengan Hadis Sunan Ibnu Majah Nomor 211 adalah bagaimana pustakawan bisa memberikan kemudahan kepada pemustaka dalam memenuhi kebutuhan atau memecahkan masalah yang dihadapinya.

Memberikan kemudahan atau menolong seseorang itu memiliki cakupan yang sangat luas, bukan saja dalam memberikan pertolongan dalam menghadapi masalah yang sulit untuk dihadapi. Dalam perpustakaan, pustakawan memandu mahasiswa dalam menelusuri referensi sebagai bahan penyusunan skripsinya atau membantu pemustaka menemukan letak lokasi koleksi juga termasuk kegiatan menolong atau memudahkan urusan orang lain. Allah SWT sangat mencintai orang-orang yang bermanfaat bagi orang lain. Untuk mengetahui bagaimana pemaknaan Hadis Sunan Ibnu Majah Nomor 211 khususnya kaitannya dengan tolong-menolong dalam pelaksanaan tugas pustakawan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidenreng Rappang, peneliti melakukan wawancara dengan pustakawan yang bertugas pada Instansi tersebut.

Haslindah selaku pustakawan ahli pertama, menjelaskan bagaimana pemaknaan Hadis Sunan Ibnu Majah Nomor 211 dalam pelaksanaan tugas pustakawan. Dalam proses wawancara, Haslindah menyebutkan bahwa:

“Pada intinya tugas pustakawan yakni membantu pemustaka dalam memenuhi kebutuhannya dalam perpustakaan. kalau kita kembali pada hadis tersebut maka perintah yang terkandung sangat berhubungan dengan pelaksanaan tugas pustakawan. Sama seperti hadis sebelumnya mengenai pentingnya ilmu, hadis ini juga memberikan keistimewaan yang akan didapatkan apabila membantu sesama. Maka itu saya katakan bahwa pustakawan dalam melaksanakan tugasnya seharusnya bisa menerapkan nilai-nilai hadis tersebut karena keistimewaan yang akan didapatkannya dari sisi Allah SWT.”

Nurhudayah yang tugasnya sama seperti Haslindah sebagai pustakawan ahli pertama menjelaskan keharusan penerapan layanan prima kepada pemustaka. Nurhudayah menuturkan:

“Saya kembali mengutip undang-undang 43 tahun 2007 tentang perpustakaan, bahwa pelayanan perpustakaan harus diberikan secara prima. Pemberian layanan prima ini akan terwujud salah satunya dalam peran pustakawan. Hadis tersebut dengan sangat jelas mengharuskan adanya pelayanan prima bagi pemustaka dengan membantu pemustaka dalam menelusuri informasi ataupun hal-hal lain yang dibutuhkannya dalam perpustakaan.”

Selanjutnya wawancara dengan Rosmawati yang menjelaskan kesesuaian hadist tersebut dengan tugas pustakawan. Rosmawati mengemukakan bahwa”

“Konsep perpustakaan itu adalah pelayanan, dalam artian pengelola perpustakaan atau pustakawan membantu pemustaka dalam menelusuri dan menemukan informasi yang tepat sesuai dengan permasalahannya. Jadi sangat sesuai kiranya hadis tersebut dijadikan sebagai landasan dalam pelaksanaan tugas pustakawan. Terlebih hadis tersebut boleh dikatakan membawa kabar yang menggembirakan bagi pustakawan karena ternyata dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, pustakawan akan mendapatkan ganjaran yang lebih baik lagi. Namun terlepas dari hal tersebut, kiranya pustakawan memang harus membantu pemustaka, membimbing pemustaka agar mendapatkan solusi dari permasalahannya.”

Pemaknaan Hadis Sunan Ibnu Majah Nomor 211 dalam pelaksanaan tugas pustakawan dituturkan oleh Andi Fauziah. Andi Fauziah memaparkan bahwa:

“Hadis tersebut memberikan motivasi lebih kepada pustakawan dalam melaksanakan tugasnya, karena tugas pustakawan itu adalah melakukan pelayanan, melayani setiap pemustaka. membantu pemustaka memenuhi kebutuhannya dalam perpustakaan di sisi Allah SWT bernilai ibadah, jadi kalau bisa disimpulkan tugas pustakawan itu sebenarnya ibadah, karena melaksanakan perintah Allah dan Rasullullah.”

Kemudian wawancara yang dilakukan kepada Umar Abubakar selaku pustakawan ahli madya. Umar menjelaskan bahwa pustakawan, khususnya pustakawan yang bertugas di perpustakaan umum, harus memiliki kesiapan dan pengetahuan dalam melayani pemustaka karena beragamnya latar belakang pemustaka yang mengakibatkan berbedanya kebutuhan pemustaka tersebut. Secara lebih rinci Umar Abubakar menegaskan pandangannya mengenai Hadis Sunan Ibnu Majah Nomor 211 dalam pelaksanaan tugas pustakawan,

“Hadits tersebut sangat selaras dengan pelaksanaan tugas pustakawan, yang memang pada intinya kegiatan atau aktivitas perpustakaan diselenggarakan untuk membantu pemustaka dalam memenuhi kebutuhannya. Pemustaka yang berkunjung ke perpustakaan memiliki kebutuhan informasi yang beragam, terlebih dalam lingkup perpustakaan umum. Pemustaka kami di Perpustakaan daerah Sidrap dari berbagai latar belakang, seperti mahasiswa, pelajar dari tingkat sekolah dasar sampai sekolah menengah atas, bahkan sering sekali guru-guru TK dan PAUD membawa anak didiknya berkunjung ke perpustakaan, selanjutnya masyarakat umum atau juga pegawai. Dari beragamnya latar pemustaka perlakuan terhadap pemanduan pemustaka juga akan berbeda dan hal tersebut akan sangat membutuhkan kesiapan baik sikap maupun pengetahuan pustakawan.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan pustakawan ahli pertama, ahli muda dan pustakawan ahli madya selaku informan dalam penelitian maka dapat disimpulkan bahwa Hadis Sunan Ibnu Majah Nomor 211 sangat berkesesuaian dengan pelaksanaan tugas pustakawan, yang memang pada intinya kegiatan segala aktivitas perpustakaan diselenggarakan untuk membantu pemustaka dalam memenuhi kebutuhannya. Sama halnya dengan anjuran menuntut ilmu, anjuran tolong menolong atau membantu sesama dalam Hadis Sunan Ibnu Majah Nomor 211 ini juga dapat dijadikan sebagai acuan dan juga sebagai motivasi dalam pelaksanaan tugas pustakawan.

B. Penerapan Hadis Sunan Ibnu Majah Nomor 211 dalam pelaksanaan tugas pustakawan

1. Penerapan menuntut ilmu (Hadis Sunan Ibnu Majah Nomor 211) dalam pelaksanaan tugas pustakawan

Selain untuk mengetahui bagaimana pemaknaan Hadis Sunan Ibnu Majah Nomor 211 dalam pelaksanaan tugas pustakawan, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan Hadis Sunan Ibnu Majah Nomor 211 dalam pelaksanaan tugas pustakawan di Dinas Peprustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidenreng Rappang. Oleh karena itu wawancara mengenai masalah tersebut juga dilakukan kepada pustakawan baik tingkat ahli pertama, pustakawan ahli muda dan pustakawan ahli madya.

Penerapan Hadis Sunan Ibnu Majah Nomor 211 terkait dengan anjuran menuntut ilmu dalam pelaksanaan tugas pustakawan diuraikan oleh Haslindah,

“Penerapan hadis tersebut khususnya terkait dengan peningkatan kompetensi pustakawan. Kalau dalam profesi pustakawan sejauh pengetahuan saya, ada beberapa cara yang bisa dilakukan misalnya mengikuti diklat, dalam hal ini perpustakaan nasional menyediakan berbagai macam pendidikan dan pelatihan bagi pustakawan atau pengelola perpustakaan, misalnya pelatihan promosi perpustakaan berbasis digital, pelatihan penulisan karya ilmiah, dan masih banyak lagi yang lainnya. Kegiatan semacam webinar juga banyak, pustakawan bisa mengikuti melalui aplikasi *zoom*. Pustakawan juga bisa melanjutkan kuliah misalnya dari starata 1 ke starata 2.

Penjelasan selanjutnya didapatkan dari Nurhudayah yang menjelaskan bahwa:

“Ada beberapa cara yang bisa ditempuh oleh pustakawan dalam mengembangkan kompetensinya. Sejalan dengan Hadis Sunan Ibnu Majah Nomor 211 bahwa pustakawan dapat mengembangkan kemampuannya melalui pendidikan formal, diklat kepustakawan, dan dalam profesi pustakawan sendiri sering diadakan webinar-webinar mengenai kepustakawanan.”

Pendapat mengenai penerapan Hadis Sunan Ibnu Majah Nomor 211 dalam pelaksanaan tugas pustakawan juga tidak jauh berbeda dengan pendapat sebelumnya yang telah dijelaskan oleh Haslindah dan Nurhudayah. Rosmawati sebagai pustakawan ahli muda menjelaskan:

“Kalau terkait dengan pustakawan, maka bentuk penerapannya bisa dengan mengikuti berbagai pelatihan yang terkait dengan ilmu kepustakawanan, namun tidak menutup kemungkinan ilmu-ilmu lainnya juga perlu diperhatikan khususnya yang berkaitan dengan pelayanan. Namun jika dikhususkan dalam profesi pustakawan maka pustakawan bisa mengikuti pelatihan, bimbingan teknis kepustakawanan, ataupun pendidikan formal.

Gambaran yang sama juga diterangkan oleh Andi Fauziah. Andi Fauziah melalui wawancara menyebutkan bahwa:

“Mengikuti pendidikan dan pelatihan kepustakawanan merupakan salah bentuk penerapan hadis tersebut dalam profesi pustakawan. Pendidikan dan pelatihan ini biasanya diadakan oleh perpustakaan nasional. adapula semacam bimbingan teknis yang bisa diikuti oleh pustakawan.

Sementara itu menurut pustakawan ahli madya, Umar Abubakar memberikan penjelasan mengenai penerapan Hadis Sunan Ibnu Majah Nomor 211. Umar menyatakan bahwa:

“Sebenarnya menuntut ilmu bukan saja untuk pelajar semata, bukan saja untuk usia muda. Menuntut ilmu itu untuk semua lapisan, termasuk orang-orang yang telah bekerja sekalipun. Dalam profesi pustakawan menuntut ilmu ini sebagai bekal untuk meningkatkan *skill* pustakawan dalam memberikan pelayanan ataupun pengelolaan perpustakaan. Pengembangan kompetensi pustakawan bisa didapatkan melalui pelatihan atau pendidikan, bisa pula melalui pendidikan formal, seperti misalnya melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Kemudian pustakawan bisa mengikuti bimbingan teknis dan seterusnya. Pada intinya pustakawan harus siap dengan segala perubahan yang terjadi. Perkembangan teknologi yang begitu cepat, penyebaran informasi yang sudah sedemikian mudah melalui teknologi informasi. Kesemua itu harus disikapi dengan bijak oleh pustakawan.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan yakni pustakawan yang bertugas pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidenreng Rappang, maka didapatkan sebuah penjelasan mengenai penerapan Hadis Sunan Ibnu Majah Nomor 211 dalam pelaksanaan tugas pustakawan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidenreng Rappang. Penerapan Hadis Sunan Ibnu Majah Nomor 211 sebagai langkah pustakawan untuk mengembangkan kompetensinya dalam rangka peningkatan kualitas pengelolaan dan pelayanan perpustakaan. Untuk mengembangkan kompetensinya pustakawan dapat mengikuti berbagai pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis kepustakawanan, webinar kepustakawanan, pendidikan formal ataupun kegiatan pengembangan kompetensi pustakawan lainnya.

2. Penerapan tolong-menolong (Hadis Sunan Ibnu Majah Nomor 211) dalam pelaksanaan tugas pustakawan

Beragamnya latar belakang pemustaka pada sebuah perpustakaan, khususnya pada perpustakaan umum, menyebabkan terdapatnya perbedaan kebutuhan pemustaka. Hal ini patut menjadi perhatian bagi pustakawan agar citra positif perpustakaan dapat terus terjaga. Tugas pustakawan diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Jabatan Fungsional Pustakawan. Peraturan tersebut merincikan tugas-tugas pustakawan sesuai dengan jenjang jabatan pustakawan.

Untuk melengkapi informasi ataupun data mengenai penerapan Hadis Sunan Ibnu Majah Nomor 211 dalam pelaksanaan tugas pustakawan, maka peneliti juga menggali informasi dengan melakukan wawancara kepada pustakawan. Haslindah menjelaskan bahwa:

“Tugas kami selaku pustakawan ahli pertama sebagai penerapan hadits cukup banyak seperti memberikan layanan orientasi perpustakaan, menyusun paket informasi terseleksi, melakukan program literasi informasi tingkat I, melakukan layanan kepada pemustaka dengan karakteristik tertentu.

Selanjutnya Nurhudayah menjelaskan dalam wawancara mengenai bagaimana penerapan Hadis Sunan Ibnu Majah Nomor 211 dalam pelaksanaan tugas pustakawan,

“Kami pustakawan ahli pertama dalam menerapkan hadist mengenai tolong menolong ini dalam bentuk memberikan pelayanan kepada pemustaka, kami sesuaikan juga dengan regulasi

tentang jabatan fungsional pustakawan. Tugas kami dalam regulasi yang saya maksudkan itu adalah seperti melakukan layanan konsultasi riset, menyusun paket informasi terseleksi. Paket informasi terseleksi disusun berdasarkan permintaan pemustaka yang mencari informasi atau referensi yang dibutuhkannya.

Berbeda dengan apa yang dituturkan oleh pustakawan ahli pertama, Rosmawati selaku pustakawan ahli muda menuturkan bahwa:

“Untuk pustakawan ahli muda, penerapan hadis tersebut tercermin dari kegiatan memberikan konsultasi riset kepada adik-adik mahasiswa strata satu. Secara tidak langsung juga tercermin dari kegiatan melakukan seleksi bahan perpustakaan. Kegiatan seleksi bahan perpustakaan ini juga didasarkan pada kebutuhan koleksi pemustaka, artinya sebaiknya kita melakukan seleksi bahan perpustakaan dengan pertimbangan akan kebutuhan dari pemustaka itu sendiri.”

Senada dengan penuturan Rosmawati yang memang memiliki jenjang jabatan pustakawan yang sama yakni pustakawan ahli muda, Andi Fauziah menjelaskan bahwa:

“Penerapan hadis mengenai anjuran tolong menolong ini utamanya dalam pelaksanaan tugas kami selaku pustakawan ahli muda adalah melaksanakan aturan permenpan RB nomor 55 dimana dalam peraturan tersebut telah diatur tugas-tugas kami selaku pustakawan ahli muda. satu contohnya adalah melakukan layanan referensi bagi pemustaka.”

Penjelasan Umar Abubakar juga berbeda dengan penjelasan-penjelasan pustakawan tingkat ahli pertama dan pustakawan ahli muda. Umar selaku pustakawan ahli madya menguraikan penerapan Hadis Sunan Ibnu Majah Nomor 211 dalam pelaksanaan tugas pustakawan yang disesuaikan dengan tugas dan tanggung jawab pada jenjang jabatannya. Umar Abubakar menguraikan bahwa:

“Bentuk penerapan hadis tersebut terkait dengan tugas pustakawan ahli madya. Tugas pustakawan diamanatkan dalam Permenpan RB Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Jabatan Fungsional Pustakawan. Beberapa di antaranya misalnya mengelola layanan kepada pemustaka, kemudian memandu pemustaka terkait dengan program literasi tingkat III. Program literasi tingkat III ini maksudnya adalah program literasi yang berfokus kepada pengembangan kemampuan pemustaka dalam menganalisa informasi yang didapatkan dan bagaimana mengevaluasi informasi yang diduplikasinya tadi. Selanjutnya membantu pemustaka dalam hal layanan konsultasi riset bagi teman-teman mahasiswa starata dua.”

Berdasarkan hasil wawancara bahwa penerapan Hadis Sunan Ibnu Majah Nomor 211 dalam pelaksanaan tugas pustakawan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidenreng Rappang khususnya mengenai anjuran tolong-menolong dilaksanakan berdasarkan jenjang jabatan pustakawan itu sendiri. Pustakawan ahli pertama misalnya memberikan pelayanan kepada pemustaka di antaranya menyusun paket informasi terseleksi, melakukan program literasi informasi tingkat I, melakukan layanan kepada pemustaka dengan karakteristik tertentu, dan melakukan layanan konsultasi riset. Untuk pustakawan ahli muda penerapan hadis tersebut dalam bentuk pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, di antaranya seperti dalam kegiatan seleksi bahan perpustakaan yang didasarkan pada kebutuhan koleksi pemustaka, kemudian selanjutnya pada kegiatan pelayanan referensi bagi pemustaka. Selanjutnya penerapan Hadis Sunan Ibnu Majah Nomor 211 dalam pelaksanaan tugas pustakawan pada jenjang pustakawan ahli madya mengelola layanan kepada pemustaka, kemudian memandu pemustaka terkait dengan program literasi tingkat III. Program literasi tingkat III ini maksudnya adalah program literasi yang berfokus kepada pengembangan kemampuan pemustaka dalam menganalisa informasi yang didapatkan dan bagaimana mengevaluasinya, selanjutnya membantu pemustaka dalam hal layanan konsultasi riset bagi mahasiswa starata dua. Secara umum penerapan Hadis Sunan Ibnu Majah Nomor 211 dalam pelaksanaan tugas pustakawan terurai dalam rincian tugas pustakawan sesuai dengan jenjang jabatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Jabatan Fungsional Pustakawan.

Simpulan

Sudah sepatutnya pustakawan meneladani perilaku Rasulullah baik dalam kehidupan sehari-hari maupun yang terkait dengan tugas dan tanggung jawab dalam keprofesiannya khususnya dalam Hadis Sunan Ibnu Majah Nomor 211 yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil dan pembahasan dalam penelitian ini maka dapat disimpulkan,

1. Terkait dengan anjuran menuntut ilmu, pustakawan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidenreng Rappang memandang bahwa Hadis Sunan Ibnu Majah Nomor 211 seharusnya menjadi dasar atau acuan dan juga sebagai motivasi bagi pustakawan untuk terus mengembangkan kompetensinya

dengan cara mencari atau mempelajari ilmu-ilmu kepustakawanan maupun ilmu-ilmu lainnya yang terkait dengan pelaksanaan tugasnya sebagai pustakawan

2. Penerapan Hadis Sunan Ibnu Majah Nomor 211 sebagai langkah pustakawan untuk mengembangkan kompetensinya dalam rangka peningkatan kualitas pengelolaan dan pelayanan perpustakaan. Untuk mengembangkan kompetensinya pustakawan dapat mengikuti berbagai pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis kepustakawanan, webinar kepustakawanan, pendidikan formal ataupun kegiatan pengembangan kompetensi pustakawan lainnya.
3. Pustakawan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidenreng Rappang menilai bahwa anjuran tolong-menolong dalam Hadis Sunan Ibnu Majah Nomor 211 sangat berkesesuaian dengan pelaksanaan tugas pustakawan, yang memang pada intinya segala aktivitas perpustakaan diselenggarakan untuk membantu pemustaka dalam memenuhi kebutuhannya. Seperti halnya dengan anjuran menuntut ilmu dalam Hadis Sunan Ibnu Majah Nomor 211 ini juga dapat dijadikan sebagai acuan dan sebagai motivasi dalam pelaksanaan tugas pustakawan khususnya dalam membantu pemustaka dalam memenuhi kebutuhannya.
4. Penerapan Hadis Sunan Ibnu Majah Nomor 211 dalam pelaksanaan tugas pustakawan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidenreng Rappang dilaksanakan berdasarkan jenjang jabatan pustakawan itu sendiri. Pustakawan ahli pertama misalnya memberikan pelayanan kepada pemustaka di antaranya menyusun paket informasi terseleksi, melakukan program literasi informasi tingkat I, melakukan layanan kepada pemustaka dengan karakteristik tertentu, dan melakukan layanan konsultasi riset. Untuk pustakawan ahli muda penerapan hadits tersebut dalam bentuk pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, di antaranya seperti dalam kegiatan seleksi bahan perpustakaan yang didasarkan pada kebutuhan koleksi pemustaka, kemudian selanjutnya pada kegiatan pelayanan referensi bagi pemustaka. Selanjutnya penerapan Hadis Sunan Ibnu Majah Nomor 211 dalam pelaksanaan tugas pustakawan pada jenjang pustakawan ahli madya mengelola layanan kepada pemustaka, kemudian memandu pemustaka terkait dengan program literasi tingkat III. Program literasi tingkat III ini maksudnya adalah program literasi yang berfokus kepada pengembangan kemampuan pemustaka dalam menganalisa informasi yang didapatkan dan bagaimana mengevaluasinya, selanjutnya membantu pemustaka dalam hal layanan konsultasi riset bagi mahasiswa starata dua. Secara umum penerapan Hadis Sunan Ibnu Majah Nomor 211 dalam pelaksanaan tugas pustakawan terurai dalam rincian tugas pustakawan sesuai dengan jenjang jabatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Jabatan Fungsional Pustakawan.

Daftar Pustaka

- Ahmad Habin Sagala (2022), "Belajar Mengajar Perspektif Hadis Nabi, Pena Cendikia Volume 5, No 1, Tahun 2022, <https://ejurnal.univalabuhanbatu.ac.id/index.php/pena/index>
- Ahmad Syawqi, Profesionalisme Pustakawan Dalam Kajian Al-Qur'an (Telaah Terhadap Surat Al-An'am Ayat 235 Dan Surat Al-Isra Ayat 84), Al-Maktabah Vol.21, Desember 2022 1
- Djamal, Samhi Muawan. "Penerapan Nilai-nilai Ajaran Islam dalam Kehidupan Masyarakat di Desa Garuntungan Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba." *Jurnal Adabiyah* 17.2 (2017): 161-179.
- Khoirunnisa, Fitriani, (2022) "Peran Pendidikan Islam di Era Globalisasi Perspektif Hadis", Gunung Djati Conference Series, Volume 16 CATAH: Conference Article of Takhrij Al-Hadith ISSN:2774-6585
- Ngatini (2018), "*Pelayanan Prima: Upaya Pustakawan Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Buletin Perpustakaan Universitas Islam Indonesia*," 1(1) 2018, 53-70ISSN : 0853-154453
- Ramadhani Ginting, (2019), "*Refleksi Hadits Terhadap Kualitas Pelayanan Referensi Dalam Membantu Memenuhi Kebutuhan Informasi Pemustaka Di Perguruan Tinggi*", Pustakaloka: Jurnal Kajian Informasi dan Perpustakaan Volume 11 No. 1
- Saepudin, Didin. "Perpustakaan Dalam Sejarah Islam: Riwayat Tradisi Pemeliharaan Khazanah Intelektual Islam," *Buletin Al-Turas Mimbar Sejarah, Sastra, Budaya, dan Agama - Vol. XXII No.1*, Januari 2016
- Santosa, F.A., & Suprianto, D. (2022). Clustering of Librarians' Initial Knowledge on the Theme of Training. *Record and Library Journal*, 8(2). 347-358. DOI: 10.20473/rlj.V8-I2.2022.347-358..
- Septi Aji Fitra Jaya (2019), "Al-Qur'an Dan Hadis Sebagai Sumber Hukum" *ISLAM INDO-ISLAMIKA*, Volume 9, No. 2 Juli-Desember 2019/1440

Tasbih, (2014) “Pembinaan Karakter Menurut Hadis Nabi Saw(Analisis Terhadap Hadis-Hadis Kejujuran)”,
Al-Irsyad Al-Nafs, Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam Volume 1, Nomor 1 Desember 2014 : 1-9736
Wikhdaton Khasanah (2021), Kewajiban Menuntut Ilmu dalam Islam, Jurnal Riset Agama Volume 1, Nomor 2
(Agustus 2021): 296-307 DOI: 10.15575/jra.v1i2.14568 <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/jra> 296

Indexing:



Copyright © 2023 Maktabatun Journal (ISSN 2797-2275(online))

Published by Prodi Perpustakaan dan Sains Informasi Universitas Muhammadiyah Enrekang

<https://ummaspul.e-journal.id/RMH/index>